



P U T U S A N
Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. KETUT SARINING

Perempuan, umur 67 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelodan, Desa Bubunan, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I

Dalam perkara ini Penggugat I memberikan kuasa kepada Gede Harja Astawa, S.H., Putu Anggar Satria Kusuma, S.H., Made Sutrawan, S.H. dan Ketut Widiada, S.H. pekerjaan para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Gede Harja & Associates (GHA), beralamat kantor di Jl. Raya Seririt Singaraja, Desa Temukus, Kec. Banjar, Kab. Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 15 Pebruari 2021 Nomor: 111/SK.Tk.I/2021/PN Sgr;

2. SA'DIYAH AMA

Perempuan, umur 57 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di banjar dinas Kauman, Desa Pengastulan, Kec. Seririt, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, selanjutnya disebut sebagai pihak
Penggugat II.

Dalam perkara ini Penggugat II memberikan kuasa kepada Gede Harja Astawa, S.H., Putu Anggar Satria Kusuma, S.H., Made Sutrawan, S.H. dan Ketut Widiada, S.H. pekerjaan para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Gede Harja & Associates (GHA), beralamat kantor di Jl. Raya Seririt Singaraja, Desa Temukus, Kec. Banjar, Kab. Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 15 Pebruari 2021 Nomor: 110/SK.Tk.II/2021/PN Sgr;

Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut Para Penggugat.
Lawan:

NYOMAN SUARJAYA, S.H. selaku Berkedudukan di Jalan Pramuka No. 7
Direktur Utama PT BPR Bank Singaraja selanjutnya disebut sebagai
Buleleng 45 (Perseroda) Tergugat;

Dalam perkara ini Tergugat memberikan kuasa kepada Drs. I Ketut Sulana, S.H., M.H. pekerjaan Advokat pada kantor hukum Drs. I Ketut Sulana, S.H., M.H. & Rekan beralamat kantor di Jalan Pulau Irian No. 99 Desa Pengastulan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus yang telah

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Singaraja No. 145 SK TK I/2021/PN Sgr

tanggal 23 Pebruari 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti-bukti yang diajukan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Pebruari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Pebruari 2021 dalam register perkara nomor 93/Pdt G/2021/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. BPR BANK BULELENG 45 (PERSERODA) adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Keuangan milik Pemerintah Kabupaten Buleleng yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, beralamat di Jl. Pramuka No. 7 Singaraja ;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Nasabah dari Bank yang dipimpin oleh Tergugat yang Depositonya tidak bisa ditarik atau dicairkan setelah tanggal jatuh tempo ;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan Gugatan atas dana Deposito milik Para Penggugat yang tidak bisa ditarik atau dicairkan oleh Bank yang dipimpin Tergugat pada saat tanggal jatuh tempo ;
4. Bahwa Para Penggugat adalah pedagang di Pasar Seririt yang telah membuat tabungan Deposito untuk menyimpan uangnya agar aman dan mendapatkan bunga dari uang yang disimpan tersebut untuk masa depan Para Penggugat dan anak-anaknya kelak, dengan produk tabungan Deposito berjangka pada tanggal 26 April 2016 pada Tergugat, sesuai dengan rekening tabungan deposito Nomor : 01.43.024104.01 atas nama Penggugat I yang menyetorkan dananya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Nomor Rekening

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 01.10.018215.01 atas nama Penggugat II menyetorkan dananya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh Karena itu Para Penggugat adalah benar nasabah dari Bank yang dipimpin oleh Tergugat ;
5. Bahwa sejak Para Penggugat mendepositokan uangnya pada tahun 2016 dan jatuh tempo pada tahun 2017, bunga dari deposito milik Para Penggugat selalu diterima oleh Para Penggugat tepat waktu dan sesuai dengan aturan bunga deposito yang sudah ditentukan oleh Tergugat sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya dan bunga tabungan deposito milik Para Penggugat selalu diantar langsung oleh karyawan Tergugat dari Kantor Cabang Seririt ketempat Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak perlu lagi datang ke Kantor Tergugat untuk mengambil bunga tabungan deposito, *atas pelayanan tersebut Para Penggugat merasa puas, nyaman, dan yakin Uang milik Para Penggugat yang disimpan pada Tergugat berupa tabungan Deposito aman;*
6. Bahwa pada tanggal 26 April 2016 Penggugat I menyetorkan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan Bilyet Deposito Nomor : 01.43.024104.01, tertanggal 26 April 2016 atas nama Penggugat I (KETUT SARINING) yang jatuh tempo pada tanggal 26 April 2017. Kemudian pada tanggal 9 Mei 2016 Penggugat I kembali menyetorkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), jadi jumlah Dana deposito milik Penggugat I sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana setoran dana Penggugat I tertanggal 9 Mei 2016 tersebut diterima oleh Karyawan Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 dana deposito milik Penggugat I yang seharusnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017 menurut informasi dana deposito milik Para Penggugat dicairkan oleh Karyawan Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun dana yang dicairkan tersebut tidak diserahkan oleh Karyawan Tergugat kepada Penggugat I, sedangkan Penggugat I tidak pernah tahu tentang penarikan dana Deposito itu, bahkan

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I tidak pernah menandatangani slip penarikan dan pencairan deposito miliknya tersebut;

8. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016, sesuai dengan Bilyet Deposito Nomor : 01.43.024104.02 terdapat setoran dana sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) ke Bank Tergugat atas nama Penggugat I (KETUT SARINING) yang disetorkan oleh Karyawan Tergugat dengan menggunakan pencairan dana deposito milik Penggugat I sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 26 Oktober 2016 oleh Karyawan Tergugat;
9. Bahwa dana deposito yang disetorkan oleh Penggugat II kepada Karyawan Tergugat seluruhnya berjumlah Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana dana tersebut Penggugat II setorkan bertahap, tahap I Penggugat II menyetorkan dana deposito sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan tahap II sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 25 April 2017 dan keterangannya dalam Persidangan Perkara Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Dps.
10. Bahwa sekitar tahun 2017 menjelang Tabungan Deposito milik Para Penggugat akan jatuh tempo, karyawan Tergugat mendatangi Para Penggugat untuk meminta Bilyet Deposito milik Para Penggugat, kwitansi-kwitansi penerimaan bunga deposito, serta semua dokumen yang menyangkut Deposito milik Para Penggugat dengan alasan akan dipergunakan untuk proses penarikan Deposito milik Para Penggugat yang akan jatuh tempo pada tahun 2017, dan karena sudah percaya dengan karyawan Tergugat, Para Penggugat menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan Deposito milik Para Penggugat kepada karyawan Tergugat;
11. Bahwa setelah tabungan Deposito milik Para Penggugat tanggal jatuh tempo, karyawan Tergugat kembali mendatangi Para Penggugat untuk menyampaikan keterlambatan pencairan Tabungan Deposito milik Para Penggugat, bahwa saat itu sedang ada Proses Audit pada Tergugat ;
12. Bahwa pada saat itu Para Penggugat percaya dengan alasan yang disampaikan oleh karyawan Tergugat yang mengatakan bahwa, Bank yang dipimpin oleh Tergugat sedang dalam proses audit, namun setelah lewat

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr



- seminggu dari kejadian tersebut, Para Penggugat menghubungi karyawan Tergugat untuk menanyakan Pencairan Deposito milik Para Penggugat, oleh karyawan Tergugat tersebut selalu dikatakan sedang dalam proses ;
13. Bahwa setelah lewat 1 (satu) bulan dari tanggal jatuh tempo, Para Penggugat berinisiatif datang ke Kantor Tergugat Cabang Seririt untuk mencari informasi yang jelas terkait Depositonya, pada saat itu Penggugat I meminta kepada salah seorang cucunya yang bernama Kadek Darmika untuk menanyakan langsung proses pencairan Deposito miliknya ke Kantor Tergugat Cabang Seririt, setelah cucu dari Penggugat I sampai di Kantor Tergugat Cabang Seririt, ia meminta ijin kepada salah satu Karyawan Tergugat cabang seririt untuk bertemu dengan karyawan Tergugat karena ingin menanyakan proses Pencairan Deposito milik Penggugat I, cucu dari Penggugat I sangat terkejut setelah mendapat jawaban dari salah seorang karyawan Tergugat lainnya di cabang Seririt, bahwa saat ini karyawan Tergugat yang dicari sedang diperiksa oleh pihak Pengawas dari kantor Pusat Tergugat, terkait dengan penggelapan uang milik Bank yang dipimpin oleh Tergugat, dilakukan oleh karyawan Tergugat tersebut ;
14. Bahwa setelah mendapat informasi seperti itu, cucu dari Penggugat I mendatangi kantor Pusat Tergugat di Jl. Pramuka No. 7 Singaraja untuk menanyakan kebenaran informasi yang didapat dari salah seorang Karyawan Tergugat di Kantor Cabang Seririt, dan setibanya di Kantor Tergugat, cucu Penggugat I langsung masuk dan bertemu dengan salah seorang pejabat di Kantor Tergugat di Jl. Pramuka No. 7 Singaraja, cucu Penggugat I menjelaskan kepada Pejabat Kantor Tergugat permasalahan yang sedang dialami oleh keluarganya khususnya Penggugat I yang menyimpan uang berupa deposito di Bank yang dipimpin oleh Tergugat pada tahun 2016 yang sudah jatuh tempo pada tahun 2017, namun sampai dengan lewat sebulan lebih dan sampai gugatan ini diajukan uang deposito milik Penggugat I dan Penggugat II belum juga dicairkan oleh Bank Tergugat walaupun sudah lewat dari tanggal jatuh tempo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa menurut informasi Tergugat melaporkan karyawan Tergugat ke Polres Buleleng, karyawan Tergugat ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya karyawan Tergugat diperiksa sebagai Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar. Bahwa dalam Persidangan karyawan Tergugat mengakui perbuatannya yang telah menggunakan dana Bank yang dipimpin oleh Tergugat dan menyatakan bahwa dokumen-dokumen terkait dengan Deposito milik Para Penggugat yang pernah diserahkan oleh Para Penggugat telah dibakar oleh Terdakwa, selanjutnya dalam agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi, Para Penggugat ikut menjadi saksi dalam Perkara karyawan Tergugat (TERDAKWA) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat benar adalah Nasabah dari Tergugat yang telah menyimpan sejumlah uang berupa deposito pada Tergugat, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh pihak Tergugat dan Terdakwa (karyawan Tergugat) ;
16. Bahwa setelah Karyawan Tergugat dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa Perkara karyawan Tergugat dan menjatuhkan Hukuman Penjara Selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan Putusan Perkara Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Dps. Kepada Terdakwa (karyawan Tergugat), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada saat itu memerintahkan Tergugat untuk segera mengembalikan Dana Deposito milik Para Penggugat yang telah disetorkan ke Bank yang dipimpin oleh Tergugat melalui karyawan Tergugat (TERDAKWA) untuk kepentingan pribadinya;
17. Bahwa setelah Perkara Karyawan Tergugat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar memiliki Kekuatan Hukum tetap (Inkrach), dan sampai diajukannya Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Singaraja, Tergugat belum mengembalikan dana Deposito milik Para Penggugat yang telah disetorkan dan diterima oleh karyawan Tergugat, sekalipun sudah diperingatkan secara

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara

Karyawan Tergugat ;

18. Bahwa sesuai dengan apa yang Para Penggugat uraikan diatas, Tergugat adalah Direksi badan usaha yang berhak dan berwenang mewakili kepentingan Badan Usahanya incasu PD. BPR BANK BULELENG 45 yang bergerak dalam bidang usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

berdasarkan Kepercayaan ;

19. Bahwa pada prinsipnya hubungan antara Bank dengan nasabah penyimpan dana dilandasi dengan hubungan kepercayaan (Trust), sehingga setiap Bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya, dapat dibayangkan apabila deposito milik Para Penggugat yang disimpan pada Tergugat tidak bisa ditarik atau dicairkan pada saat sudah jatuh tempo, dan hal ini diketahui oleh nasabah lainnya, terlebih masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Buleleng, bisa berdampak timbulnya peristiwa Rush Money (penarikan dana besar-besaran oleh para nasabah) dan tentunya akan sangat mempengaruhi kredibilitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat kepada Bank yang dipimpin oleh Tergugat untuk menabung dan /atau menyimpan uangnya di Bank Tergugat dan juga di Lembaga Keuangan lainnya;

20. Bahwa hubungan antara Bank yang di pimpin oleh Tergugat dengan nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya, menimbulkan dua sisi tanggung jawab, yaitu kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi beban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan Bank ;

21. Bahwa hak dan kewajiban antara Bank yang dipimpin oleh Tergugat dan nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Bank dengan nasabah ;

22. Bahwa sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, tentang kewajiban Bank terhadap nasabah diantaranya :

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kewajiban Bank untuk mengamankan dana nasabah, yang dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada Bank.
- b. Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, dengan mengingat fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka Bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito.

23. Bahwa nasabah dari sebuah Bank adalah merupakan konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang diberikan oleh Bank kepadanya, jadi mengenai Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha ada hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berbunyi *"memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan"*, dalam hal ini apa yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang karyawannya yang telah melakukan kesalahan/ melanggar standar operasional prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugasnya yang mengatasnamakan Tergugat dan membuat Para Penggugat mengalami kerugian, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ;

24. Bahwa sebagaimana tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan bunyi Pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan *"bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya"* artinya Tergugat sebagai majikan harus

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya dengan mengembalikan dana deposito milik Para Penggugat.;---

25. Bahwa apa yang sudah Para Penggugat kemukakan diatas, maka sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Cidera Janji (WANPRESTASI) terhadap Para Penggugat karena tidak mengembalikan dana deposito milik Para Penggugat walaupun sudah jatuh tempo, sehingga menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian secara Materiil dan Immateriil sebesar Rp. 1.625.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

I. Kerugian Materiil

a. Kerugian Uang Deposito Para Penggugat Sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :

- Deposito Milik Penggugat I Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Deposito Milik Penggugat II Sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

b. Apabila uang deposito tersebut Para Penggugat gunakan untuk modal usaha dagang, maka dalam kurun waktu 3 (tahun) uang tersebut akan mendapatkan laba dari usaha dagang Para Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

c. Para Penggugat juga harus mengeluarkan biaya jasa Pengacara untuk mengurus perkara ini sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

d. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat Perbuatan Cidera Janji (WANPRESTASI) yang dilakukan oleh Bank yang dipimpin oleh Tergugat kepada Para Penggugat sudah

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian secara immateriil, dimana kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat sulit untuk dihitung, jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

26. Bahwa apa yang Para Penggugat uraikan diatas menurut hemat Para Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum dan rasa keadilan dimasyarakat, mohon Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo memerintahkan Tergugat membayar seluruh kerugian yang dialami oleh Para Penggugat secara Tunai dan Seketika setelah putusan Perkara a quo dibacakan, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, dan atau Peninjauan Kembali oleh pihak lain;
27. Bahwa dari apa yang sudah Para Penggugat kemukakan diatas, sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo memerintahkan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari Perkara ini;
28. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dialami oleh Para Penggugat, apabila Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan ini
29. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap aset-aset milik dari Tergugat berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang melakat dan atau berdiri diatas tanah tersebut berupa Gedung Perkantoran Milik Tergugat yang terletak di Jl. Pramuka No. 7 Singaraja dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Flamboyan

Timur : Jalan Pramuka

Selatan : Kali

Barat : Tanah Milik

30. Bahwa apabila setelah Putusan Perkara a quo dibacakan, Tergugat tidak mengganti kerugian Para Penggugat secara seketika dan tunai, Para Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo melakukan pelelangan terhadap aset milik dari Tergugat berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang melakat dan atau berdiri diatas tanah tersebut berupa Gedung Perkantoran Milik Tergugat yang terletak di Jl. Pramuka No. 7 Singaraja dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara : Jalan Flamboyan

Timur : Jalan Pramuka

Selatan : Kali

Barat : Tanah Milik

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

31. Bahwa terhadap pelelangan aset Tergugat tersebut diatas apabila nilainya melebihi untuk mengganti kerugian Para Penggugat, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kepada Tergugat, namun apabila pelelangan aset milik Tergugat tersebut kurang untuk mengganti kerugian maka Tergugat wajib membayar kekurangan tersebut kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika ;

32. Bahwa karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas alat-alat bukti yang kuat sehingga terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali ;

Berdasarkan seluruh uraian / dalil-dalil diatas, maka Para Penggugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yakni sebesar Rp.1.625.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) seketika dan tunai, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil : Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)

- Deposito Milik Penggugat I Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Deposito Milik Penggugat II Sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Biaya Pengacara: Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Apabila uang deposito tersebut Para Penggugat gunakan untuk modal usaha dagang, maka dalam kurun waktu 3 (tahun) uang tersebut akan mendapatkan laba dari usaha dagang Para Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset milik dari Tergugat berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang melekat dan atau berdiri diatas tanah tersebut berupa Gedung Perkantoran Milik Tergugat yang terletak di Jl. Pramuka No. 7 Singaraja dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Flamboyan

Timur : Jalan Pramuka

Selatan : Kali

Barat : Tanah Milik

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan ini;
6. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita lelang terhadap aset milik dari Tergugat berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang melakat dan atau berdiri diatas tanah tersebut berupa Gedung Perkantoran Milik Tergugat yang terletak di Jl. Pramuka No. 7 Singaraja dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara : Jalan Flamboyan

Timur : Jalan Pramuka

Selatan : Kali

Barat : Tanah Milik

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Banding, Kasasi, dan/atau Peninjauan Kembali (uit voerbaar bij voorraad) ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah hadir menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 25 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena gugatan Para Penggugat pada posita angka 7 (tujuh, posita angka 8 (delapan), posita angka 9 (sembilan), sampai posita angka 11 (sebelas), tidak ditunjukkan secara jelas siapa nama Karyawan dimaksud, Ktp, NIK, atau identitas alamat yang sah yang disebutkan oleh Para Penggugat;
2. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA SEHINGGA GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATANNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;
 - Bahwa para penggugat didalam gugatannya telah keliru salah MELAKUKAN gugatan melalui Pengadilan Negeri Singaraja Tersebut jelas kesalahan tersebut mutlak karena obyek yang digugat oleh Para Penggugat salah dan jelaslah yang menjadi dasar gugatan bukanlah sebagaimana yang dituliskan oleh Para Penggugat, sehingga sangat jelaslah bahwa obyek maupun subyek hukum yang digugat bukanlah Tergugat;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat cacad formil oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak memiliki legal standing untuk digugat pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena sampai saat ini Perusahaan Daerah (PD), Bank Perkereditan Rakyat (BPR), Bank Buleleng 45, tidak pernah menerima transaksi keuangan dari Para Penggugat, sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat;
4. Bahwa wanprestasi yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya diluar tanggungjawab Perusahaan Daerah (PD), Bank Perkereditan Rakyat (BPR), Bank Buleleng 45, oleh karena transaksi keuangan antara Para Penggugat dengan PUTU AYU ARYANDRI dilakukan secara pribadi antara Para Penggugat dengan PUTU AYU ARYANDRI dan seluruh uang-uang Para Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya telah masuk kantong pribadi PUTU AYU ARYANDRI, sehingga Perusahaan Daerah (PD), Bank

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkereditan Rakyat (BPR), Bank Buleleng 45, sampai saat ini sebagai tergugat, tidak memiliki nasabah atau perbuatan hukum dengan Para Penggugat;

- Bahwa Gugatan Cidra Janji (wanprestasi) yang dijadikan dalil gugatannya adalah sangat tidak mendasar, oleh karena kalau Tergugat dikatakan wanprestasi, adalah sangat tidak beralasan hukum, karena kalau wanprestasi, didasarkan atas ketentuan adanya suatu perjanjian yang tidak dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, (sejak kapan Tergugat pernah ada melakukan suatu perjanjian dengan Para Penggugat, pasal mana yang tergugat langgar sehingga para Penggugat langsung mendalilkan wanprestasi;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat salah dalam menentukan subyek hukum (error in obiecto), semestinya PUTU AYU ARYANDRI selaku orang yang bertanggungjawab secara pribadi atas tindakanya/perbuatanya dengan Para Penggugat, secara hukum PUTU AYU ARYANDRI lah yang diposisikan sebagai Tergugat atau gugatan Para Penggugat kekurangan subyek ;
 6. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur oleh karena perbuatan Para Penggugat incasu KETUT SARINING dan SA'DIYAH AMA dengan PUTU AYU ARYANDRI adalah berdiri sendiri sehingga gugatan Para Pengugat haruslah diajukan tersendiri dan bukan digabungkan menjadi satu antara Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana gugatan aquo
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan hukum bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

II. Jawaban Dalam Pokok Perkara :

Dalam konvensi.

1. Bahwa apa yang menjadi dalil-dalil jawaban Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang telah diakui secara jelas dan tegas kebenarannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat pada posita angka. 2 (dua), 3 (tiga) dan posita angka 4(empat) dengan alasan sebagai berikut
- Bahwa Para Penggugat bukan nasabah Tergugat ;
 - Bahwa Para Penggugat tidak ada mempunyai dana deposito pada Tergugat ;
 - Bahwa transaksi yang dilakukan Para Penggugat dengan alasan deposito bukan tanggungjawab Tergugat melainkan adalah tanggungjawab pribadi dari PUTU AYU ARYANDRI ;
 - Bahwa wanprestasi yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya diluar tanggungjawab Perusahaan Daerah (PD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Buleleng 45, oleh karena transaksi keuangan antara Para Penggugat dengan PUTU AYU ARYANDRI dilakukan secara pribadi antara Para Penggugat dengan PUTU AYU ARYANDRI dan seluruh uang-uang Para Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya telah masuk kantong pribadi PUTU AYU ARYANDRI sehingga Perusahaan Daerah (PD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Buleleng 45, sampai saat ini tidak memiliki nasabah atau perbuatan hukum dengan Para Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka. 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan posita angka 10 (sepuluh) dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Para Penggugat tidak ada memiliki deposito pada Tergugat ;
 - Bahwa transaksi keuangan yang ada adalah antara Para Penggugat dengan pribadi PUTU AYU ARYANDRI ;
 - Bahwa PUTU AYU ARYANDRI telah mengakui telah mempergunakan uang milik Para Penggugat secara pribadi ;
 - Bahwa keluar masuk uang milik Para Penggugat secara langsung melalui pribadi PUTU AYU ARYANDRI diluar jam tugas kantor yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri ;
- Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas maka jelaslah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dimaksud patutlah untuk ditolak seluruhnya ;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat pada posita angka. 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 16 (enam belas), 17 (tujuh belas) dan posita angka 18 (delapan belas) dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat bukan deposan Tergugat, akan tetapi Para Penggugat melakukan transaksi dengan pribadi PUTU AYU ARYANDRI diluar tanggungjawab Tergugat ;
 - Bahwa perbuatan pribadi PUTU AYU ARYANDRI dalam perkara ini adalah menjadi tanggungjawab pribadi PUTU AYU ARYANDRI ;
 - Bahwa dalam perkara ini jelas terjadi perbuatan hukum antara Para Penggugat dengan pribadi PUTU AYU ARYANDRI dan semestinya yang digugat jelaslah pribadi PUTU AYU ARYANDRI ;
 - Bahwa telah diakui dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat bahwa transaksi yang ada diakui terjadi antara Para Penggugat dengan pribadi PUTU AYU ARYANDRI sehingga jelaslah yang berkewajiban untuk membayar uang-uang Para Penggugat tersebut adalah pribadi PUTU AYU ARYANDRI ;
 - Bahwa dalam perkara pidana, nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018 ditemukan fakta bahwa seluruh transaksi yang ada sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat itu ada/dan terjadi antara Para Penggugat dengan pribadi PUTU AYU ARYANDRI pengakuan Para Penggugat dan pribadi PUTU AYU ARYANDRI sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum itu jelaslah terbukti bahwa yang bertanggungjawab adalah pribadi PUTU AYU ARYANDRI ;
 - Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka jelaslah Tergugat juga menjadi korban dan sangat dirugikan atas perbuatan PUTU AYU ARYANDRI dalam perkara ini ;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat pada posita angka. 19 (Sembilan belas), 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu), 22 (dua puluh dua), 23 (dua puluh tiga) , 24 (dua puluh empat) dan posita angka 25 (dua puluh lima) dengan alasan sebagai berikut ;
- Bahwa Para Penggugat bukan nasabah Tergugat ;
 - Bahwa yang bertanggungjawab dalam perkara ini dan/atau Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan perdata dalam perkara ini secara hukum adalah kepada PUTU AYU ARYANDRI dan bukan kepada Tergugat ;
 - Bahwa dalam persidangan perkara pidana Tipikor, Reg Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN.DPS, ditemukan fakta hukum bahwa transaksi keuangan yang dilakukan dalam perkara ini telah diakui bahwa Para Penggugat telah menyetor dan kemudian menarik uang-uang Para Penggugat tersebut dengan dan dari PUTU AYU ARYANDRI dan bukan melalui Tergugat sehingga yang

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang ada tersebut ada pada pribadi

PUTU AYU ARYANDRI ;

- Bahwa prestasi-prestasi yang ada dalam perkara ini bukan menjadi tanggungjawab Tergugat melainkan PUTU AYU ARYANDRI ;
Sehingga berdasarkan atas alasan-alasan tersebut maka patutlah dalil-dalil

gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya ;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat pada posita angka. 26 (dua puluh enam), 27 (dua puluh tujuh), dan posita angka 28 (dua puluh delapan) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tentang gugatan serta merta, tuntutan biaya perkara dan uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah tidak tepat dan tidak relevan diajukan dalam perkara ini mengingat hak-hak dan kewajiban kelembagaan perbankan tidak ada kaitanya dengan Tergugat, oleh karena seluruh perbuatan hukum yang ada berdasarkan fakta yang ada itu adalah hubungan hukum antara Para

Penggugat dengan PUTU AYU ARYANDRI ;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat pada posita angka. 29 (dua puluh sembilan), 30 (tiga puluh), 31 (tiga puluh satu), dan posita angka 32 (tiga puluh dua);

9. Bahwa terhadap sita jaminan dalam perkara ini adalah tidak tepat dan harus ditolak oleh karena tanah dan bangunan yang dimohonkan sita jaminan dalam perkara ini adalah bukan milik Tergugat, melainkan tanah dan bangunan kantor dimaksud adalah milik Negara, sehingga Negara seharusnya diikutkan dalam perkara ini selaku pihak subyek Tata Usaha Negara (pasal 197 ayat (8) HIR, Ps. 211 RBG);

Dalam rekonvensi.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian konvensi merupakan satu kesatuan dan terpakai pula dalam jawaban rekonvensi untuk selanjutnya Para Penggugat konvensi dalam rekonvensi akan disebut sebagai Para Tergugat rekonvensi dan kemudian Tergugat konvensi akan disebut sebagai Penggugat rekonvensi ;

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkara ini Para Tergugat rekonsensi dengan sengaja membuka perkara ini ke media melalui media social dan media pemberitaan umum dimana pemberitaan unggahan/Pemberitaan Para Tergugat rekonsensi sebagaimana gugatannya dimaksud belum ada keputusan pengadilan dan unggahan tersebut belum tentu ada kebenarannya baik formil dan materiil sehingga perbuatan Para Tergugat rekonsensi melalui Kuasa Hukumnya sangat merugikan Tergugat ;
3. Bahwa Para Tergugat rekonsensi tidak dapat menggunggah/memberitakan perkara yang telah berjalan kepada media social/media pemberitaan umum, sebelum ada persetujuan dari pengadilan atau persetujuan dari para pihak sehingga unggahan/pemberitaan yang menjelek-jelekkan Penggugat rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Bahwa dalam perkara ini perbuatan Para Tergugat terang-terangan telah melanggar undang-undang ITE, dan atas perbuatan melawan hukum tersebut patutlah jika Para Tergugat rekonsensi di hukum membayar kerugian kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
5. Bahwa perbuatan Para Tergugat rekonsensi tersebut diatas sangat mencemarkan nama baik lembaga keuangan sehingga Penggugat rekonsensi mengalami kerugian moril dan materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Para Tergugat dihukum untuk segera minta maaf kepada Penggugat konvensi dengan cara membersihkan unggahan-ungahan /Pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar itu sesuai dengan ketentuan yang ada ;
6. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan dalam perkara ini sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat rekonsensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI.

Dalam eksepsi.

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Dalam konvensi.

- Menolak gugatan konvensi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam reconvensi.

- Menerima dan mengabulkan gugatan reconvensi seluruhnya ;
- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat reconvensi/Para Penggugat konvensi telah melawan hukum ;
- Menghukum Para Tergugat reconvensi/Para Penggugat konvensi untuk membayar kerugian atas perbuatan melawan hukum tersebut diatas kepada Penggugat reconvensi/Penggugat konvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

Dalam konvensi dan reconvensi.

- Menghukum Para Penggugat konvensi/Para Tergugat reconvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;
- Atau apabila yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tertanggal 1 April 2021 melalui persidangan secara elektronik dan Tergugat mengajukan duplik tertanggal 8 April 2021 melalui persidangan secara elektronik yang telah termuat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat bukti surat, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 berupa sebidang tanah dan bangunan kantor yang berdiri diatasnya yang ditempati oleh Tergugat, yang terletak di Jalan Pramuka No. 7 Singaraja. Pemeriksaan setempat di hadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat beserta kuasa hukumnya. Hasil pemeriksaan setempat selengkapnya termuat lengkap didalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah selesai pembuktian, pihak Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 September 2021 melalui persidangan secara elektronik;

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut telah terurai di atas yang selengkapya termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Surat Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
2. Eksepsi Surat Gugatan *Error in Persona*

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, pihak Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan surat gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet ontvankelijk verklaard/unreceivable declared*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat serta tanggapan Para Penggugat atas eksepsi yang dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan doktrin / ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan atas eksepsi kompetensi kewenangan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan eksepsi prosesuil yang didasarkan atas ketentuan hukum acara formil, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi berupa kewenangan pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, meliputi sebagai berikut:
 - a. Kompetensi absolut (vide Pasal 134 HIR / 160 R.Bg)
 - b. Kompetensi relatif (vide Pasal 118 HIR / 142 R.Bg)
2. Eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara / formil) menyangkut pula terhadap eksepsi *Error in Persona*, *Nebis in Idem*, *Obscuur Libel*, gugatan *Premature* maupun menyangkut surat kuasa yang tidak sah. Bentuk atau jenis eksepsi *Error In Persona*, meliputi sebagai berikut :
 - 2.1. Eksepsi diskualifikasi atau *gemisaanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
 - 2.2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
 - 2.3. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin ilmu hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, termasuk dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam hukum acara perdata tersebut diatas.

Menimbang, bahwa mempedomani doktrin ilmu hukum dan dalil-dalil para pihak, selanjutnya muncul pertanyaan berikutnya yaitu apakah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat satu persatu dengan uraian sebagai berikut;

Ad. 1. Eksepsi Surat Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan surat gugatan kabur atau tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat setelah membaca dan mencermati secara seksama alasan materi eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi yang dimaksud telah memasuki materi pokok perkara sehingga menurut hemat Majelis Hakim perdebatan tersebut telah mencakup materi pokok perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 159 R.Bg Jo. Pasal 162 R.Bg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1340/K/Sip/1971 tertanggal 13 September 1972, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Ad. 2. Eksepsi mengenai gugatan *Error in Persona*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan *Error in Persona*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya menjadi hak dan atas inisiatif Para Penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya. Sehingga terhadap siapa-siapa saja yang akan diajukan sebagai Tergugat oleh Para Penggugat merupakan sepenuhnya hak Para Penggugat yang merasa haknya dilanggar dan dirugikan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga berpendapat, materi eksepsi yang dimaksud oleh Tergugat telah memasuki materi pokok perkara sehingga menurut hemat Majelis Hakim perdebatan tersebut telah mencakup materi pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini diteruskan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah nasabah di BPR BANK BULELENG 45 (Tergugat) yang depositonya tidak bisa dicairkan setelah tanggal jatuh tempo;
2. Bahwa pada tanggal 26 April 2016 Penggugat I menyetorkan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan Bilyet Deposito Nomor : 01.43.024104.01, tertanggal 26 April 2016 atas nama Penggugat I (KETUT SARINING) yang jatuh tempo pada tanggal 26 April 2017. Kemudian pada tanggal 9 Mei 2016 Penggugat I menyetorkan dana lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), jadi jumlah dana deposito milik Penggugat I sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana setoran dana Penggugat I diterima oleh Karyawan Tergugat (Putu Ayu Aryandri);
3. Bahwa dana deposito yang disetorkan oleh Penggugat II kepada Karyawan Tergugat (Putu Ayu Aryandri) seluruhnya berjumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana dana tersebut Penggugat II setorkan secara bertahap. Tahap I disetor sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tahap II disetor sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa sejak Para Penggugat mendepositokan uangnya pada tahun 2016 dan jatuh tempo pada tahun 2017, bunga dari deposito milik Para Penggugat selalu diterima oleh Para Penggugat tepat waktu setiap bulannya dan bunga tabungan deposito milik Para Penggugat selalu diantar langsung oleh karyawan Tergugat (Putu Ayu Aryandri) dari Kantor Cabang Seririt ;
5. Bahwa menjelang tabungan deposito milik Para Penggugat akan jatuh tempo, karyawan Tergugat (Putu Ayu Aryandri) mendatangi Para Penggugat untuk meminta semua dokumen yang menyangkut tabungan atau bilyet deposito milik Para Penggugat dengan alasan akan dipergunakan untuk proses penarikan Deposito milik Para Penggugat yang akan jatuh tempo pada tahun

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr



2017, dan karena sudah percaya dengan karyawan Tergugat, Para Penggugat menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan Deposito milik Para Penggugat kepada karyawan Tergugat;

6. Bahwa setelah lewat 1 (satu) bulan dari tanggal jatuh tempo, Para Penggugat berinisiatif datang ke Kantor Tergugat Cabang Seririt untuk mencari informasi yang jelas terkait depositonya, pada saat itu salah seorang karyawan Tergugat lainnya di cabang Seririt menyampaikan bahwa karyawan Tergugat yang dicari atas nama Putu Ayu Aryandri sedang diperiksa oleh pihak Pengawas dari kantor Pusat terkait penggelapan uang milik BPR Bank Buleleng 45.
7. Bahwa setelah mendapat informasi seperti itu, cucu Penggugat I mendatangi kantor Pusat Tergugat di Jl. Pramuka No. 7 Singaraja menanyakan terkait pencairan depositonya, namun sampai dengan lewat sebulan lebih dan sampai gugatan ini diajukan uang deposito milik Para Penggugat belum dicairkan Tergugat walaupun sudah lewat dari tanggal jatuh tempo;
8. Bahwa menurut informasi Tergugat melaporkan karyawan Tergugat (Putu Ayu Aryandri) ke Polres Buleleng kemudian ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya diperiksa sebagai Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar. Bahwa dalam Persidangan Putu Ayu Aryandri mengakui perbuatannya yang telah menggunakan dana Para Penggugat dan menerangkan dokumen terkait dengan Deposito milik Para Penggugat yang pernah diserahkan oleh Para Penggugat telah dibakar.
9. Bahwa atas perbuatannya, Putu Ayu Aryandri dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan Putusan Perkara Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Dps dan telah memiliki Kekuatan Hukum tetap.
10. Bahwa Putu Ayu Aryandri adalah karyawan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1367 KUHPperdata, Tergugat wajib bertanggungjawab mengembalikan kerugian yang dialami Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sampai dengan hari ini, deposito para Penggugat belum juga dicairkan oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat membantahnya dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat bukan nasabah Tergugat dan Para Penggugat tidak memiliki dana deposito pada Tergugat.
2. Bahwa dana deposito yang dipergunakan Putu Ayu Aryandri bukan tanggungjawab Tergugat melainkan adalah tanggungjawab pribadi dari Putu Ayu Aryandri. Wanprestasi yang didalilkan oleh Para Penggugat diluar tanggungjawab BPR Bank Buleleng 45.
3. Bahwa Putu Ayu Aryandri telah mengakui telah mempergunakan uang milik Para Penggugat secara pribadi. Keluar masuk uang milik Para Penggugat secara langsung melalui pribadi Putu Ayu Aryandri diluar jam tugas kantor yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, sehingga yang berkewajiban membayar uang Para Penggugat adalah pribadi Putu Ayu Aryandri.
4. Bahwa transaksi keuangan yang dilakukan dalam perkara ini telah diakui, bahwa Para Penggugat telah menyetor dan kemudian menarik dananya Para Penggugat tersebut dengan dan dari Putu Ayu Aryandri dan bukan melalui Tergugat sehingga yang bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang ada tersebut ada pada pribadi Putu Ayu Aryandri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang dibubuhi materai cukup berupa:

- P – 1 Fotocopi sesuai aslinya berupa surat keputusan direksi PD BPR Bank Buleleng 45 tentang kenaikan gaji pokok karyawan atas nama Putu Ayu Ariandri tertanggal 1 Pebruari 2013.
- P – 2 Fotocopi sesuai aslinya berupa surat pernyataan dari Putu Ayu Aryandri tertanggal 25 Januari 2021 tentang penerimaan dana sebesar Rp. 350.000.000,- dari para penggugat untuk deposito di PD BPR Bank Buleleng 45.

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 3 Fotocopi sesuai aslinya berupa Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 16/Pid.Sus – TPK/2018/PN DPS tertanggal 7 Pebruari 2019 atas nama Terdakwa Putu Ayu Aryandri.

P – 4 Fotocopi sesuai aslinya berupa *Compact Disk* (CD) rekaman dan transkrip dari Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng tanggal 1 Juli 2021. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. KADEK DARMITA pada pokoknya menerangkan Penggugat I adalah nasabah BPR Bank Buleleng 45 (Tergugat) dan memiliki deposito jangka waktu 1 tahun sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat I menyetor uang dan bertemu karyawan Tergugat atas nama Putu Ayu Aryandri. Bunga deposito terakhir yang diterima Penggugat I pada bulan Maret 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bunga deposito tersebut diberikan oleh Putu Ayu Aryandri dikantor Tergugat. Sampai saat ini deposito Penggugat I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak dicairkan oleh Tergugat padahal sudah jatuh tempo.

Saksi 2. EKI ILHAM ALDIANSYAH pada pokoknya menerangkan Para Penggugat adalah nasabah BPR Bank Buleleng 45 (Tergugat). Penggugat I menyimpan dananya dalam bentuk deposito sebesar Rp. 200.000.000,- sedangkan Penggugat II menyimpan dananya dalam bentuk deposito di tempat Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat memiliki deposito ditempat Tergugat dari hasil persidangan tindak pidana korupsi (tipikor) dengan terdakwa Putu Ayu Aryandri. Saksi hadir di tempat persidangan sebagai penonton karena saksi sedang magang di tempat kantor pengacara Eko Sasi Kirono, S.H. Penggugat II hadir di persidangan tipikor sebagai saksi korban yang menabung melalui terdakwa (Putu Ayu Aryandri), sedangkan Penggugat I tidak hadir ke

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tipikor karena sakit namun diwakili cucunya sebagai saksi di persidangan tipikor.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang dibubuhi materai cukup berupa:

- T – 1 Fotocopi sesuai aslinya berupa Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 16/Pid.Sus – TPK/2018/PN DPS tertanggal 7 Pebruari 2019 atas nama Terdakwa Putu Ayu Aryandri.
- T – 2 Fotocopi sesuai aslinya berupa Kartu Mutasi Deposito sampai dengan tanggal 6 April 2021 terdapat pencairan deposito tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- dan pencairan deposito tanggal 3 Pebruari 2017 sebesar Rp. 70.000.000,-
- T – 3 Fotocopi sesuai aslinya berupa laporan buku tabungan atas nama Sa Diah Ama sampai dengan tanggal 30 April 2021.
- T – 4 Fotocopi sesuai aslinya berupa surat pernyataan dibuat oleh Putu Ayu Aryandri tertanggal 6 Juni 2017.
- T – 5 Fotocopi sesuai aslinya berupa surat pernyataan dibuat oleh Putu Ayu Aryandri tertanggal 2 Mei 2017
- T – 6 Fotocopi sesuai aslinya berupa surat pernyataan dibuat oleh Putu Ayu Aryandri perihal rincian penggunaan uang nasabah tertanggal 25 April 2017
- T – 7 Fotocopi sesuai aslinya berupa berita koran cetak NusaBali terbit hari Jumat tanggal 19 Maret 2021.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. NI MADE DOWADI, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Direktur Operasional di BPR Bank Buleleng 45 sejak tanggal 11 September 2015 dan jabatan sekarang sebagai direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sejak tanggal 27 Juli 2017. Bahwa cucu Penggugat I pernah datang ke kantor dan menyatakan Penggugat I mempunyai deposito namun Penggugat I tidak membawa bukti bilyet deposito dan hanya membawa buku tabungan saja sehingga saksi menyuruh agar membawa bilyet deposito namun cucunya bilang tidak ada karena sudah diambil oleh Putu Ayu Aryandri. Bahwa uang deposito yang dimiliki Penggugat I telah diambil

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Putu Ayu Aryandri mantan karyawan Tergugat dan dipergunakan sendiri oleh Putu Ayu Aryandri.

Saksi 2. LUH PUTU EKA TRISNAWATI, pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat merupakan nasabah BPR Bank Buleleng 45. Bahwa Penggugat I mempunyai deposito sebesar Rp. 100.000.000,- namun dananya sudah di cairkan tanggal 27 Oktober 2016 oleh karyawan Tergugat (Putu Ayu Aryandri), kemudian tanggal 27 Oktober 2016 dimasukkan lagi dana sebesar Rp. 70.000.000,- lalu dicairkan lagi tanggal 3 Pebruari 2017, sedangkan Penggugat II tidak memiliki deposito namun hanya memiliki tabungan tetapi sudah tidak aktif lagi karena tidak pernah menabung.

Saksi 3. MADE SUKIARTA, S.E. pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah karyawan BPR Bank Buleleng 45 yang melakukan pemeriksaan terhadap Putu Ayu Aryandri karena mendapat pengaduan dari cucunya Penggugat I atas nama Komang Prestiani karena dana deposito Penggugat I tidak dicatitkan di BPR Bank Buleleng 45 (Tergugat). Deposito pertama tanggal 26 April 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- dengan jangka waktu satu tahun dan setelah jatuh tempo dicairkan oleh Putu Ayu Aryandri dan uangnya tidak diserahkan kepada Penggugat I. Kemudian deposito kedua pada bulan Mei 2016 Penggugat I mendepositokan uangnya lagi sebesar Rp. 100.000.000,- namun tidak dicatitkan oleh Putu Ayu Aryandri. Sedangkan Penggugat II menyerahkan uang untuk deposito sebesar Rp. 150.000.000,- dan diterima oleh Putu Ayu Aryandri namun tidak dicatitkan dan tidak dibuatkan bilyet deposito di Tergugat.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Tergugat juga menghadirkan seorang ahli secara elektronik dibawah sumpah melalui *video conference* yang bernama PUTU ARYA WITASETYANTA pekerjaan sebagai karyawan OJK Bali Nusra, keterangannya termuat lengkap dalam berita acara sidang tanggal 29 Juli 2021 dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini.

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil Para Penggugat mengenai suatu hak serta adanya sangkalan Tergugat atas dalil Para Penggugat, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menetapkan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", hal mana merupakan ketentuan yang menjadi landasan ketentuan umum dalam menerapkan pembagian beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya kepada Tergugat dibebani membuktikan dalil-dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama keseluruhan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil - dalil sangkalan Tergugat serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Putu Ayu Aryandri adalah pegawai bank di BPR Bank Buleleng 45 (Tergugat) dengan jabatan terakhir sebagai staf kas seririt (vide bukti surat P – 1 dan P – 3)
2. Bahwa benar Para Penggugat adalah nasabah BPR Bank Buleleng 45, dimana Penggugat I memiliki nomor rekening tabungan 01.10.024104.01, sedangkan Penggugat II memiliki nomor rekening tabungan 01.10.018215.01 (vide bukti surat P – 2, P – 3, T – 2 dan T – 3)
3. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2016 Penggugat I menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diterima oleh Putu Ayu

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr



sebagai simpanan deposito di tempat Tergugat, kemudian dibuatkan bilyet deposito oleh Putu Ayu Aryandri dengan nomor rekening 01.43.024104.01 untuk jangka waktu satu tahun. Kemudian pada tanggal 9 Mei 2016, Penggugat I menyetorkan lagi uangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diterima oleh Putu Ayu Aryandri namun tidak dicatatkan dan tidak dibuatkan bilyet deposito oleh Putu Ayu Aryandri, sehingga total uang yang diserahkan dan diterima oleh Putu Ayu Aryandri adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (vide bukti surat P – 2, P – 3 dan T – 2, T – 4, T – 5, T - 6)

4. Bahwa benar Penggugat II di tahun 2016 menyerahkan uang kepada Putu Ayu Aryandri untuk simpanan deposito sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun oleh Putu Ayu Aryandri tidak dicatat atau tidak dibuatkan bilyet deposito di Tergugat. Kemudian di tahun 2016 Penggugat II menyerahkan lagi uang kepada Putu Ayu Aryandri untuk simpanan deposito sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun oleh Putu Ayu Aryandri tidak di catat atau tidak dibuatkan bilyet deposito di Tergugat, sehingga total uang yang telah disetorkan ke Putu Ayu Aryandri sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). (vide bukti surat P – 2, P – 3, T – 3, T – 4, T – 5 dan T – 6).
5. Bahwa benar sebelum jatuh tempo, Putu Ayu Aryandri yang juga karyawan Tergugat, mendatangi Para Penggugat dan meminta semua dokumen terkait dana simpanan atau deposito milik Para Penggugat, kemudian Para Penggugat menyerahkan semua dokumen tersebut kepada Putu Ayu Aryandri. Setelah diterima, semua dokumen-dokumen nasabah atas nama Para Penggugat dimusnahkan oleh Putu Ayu Aryandri dengan cara dibakar. (vide bukti surat P – 2 dan P – 3)
6. Bahwa benar uang deposito milik Penggugat I telah diterima oleh Putu Ayu Aryandri pada tanggal 26 April 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- dan dibuatkan bilyet deposito namun telah dicairkan oleh Putu Ayu Aryandri dan bilyet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito yang telah dicairkan tersebut tidak diserahkan uangnya kepada Penggugat I, padahal Penggugat I tidak pernah menandatangani slip penarikan dan tidak pernah memberikan surat kuasa pencairan deposito miliknya. Sedangkan uang yang disetor oleh Penggugat I pada tanggal 9 Mei 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- tidak disetor dan tidak dibuatkan bilyet deposito oleh Putu Ayu Aryandri namun dipergunakan untuk keperluan pribadi. Sedangkan uang milik Penggugat II yang diterima oleh Putu Ayu Aryandri di tahun 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- tidak disetor ke Tergugat dan tidak dibuatkan bilyet deposito namun uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Putu Ayu Aryandri. (vide bukti surat P – 2, P – 3, T – 2, T – 3, T – 4, T – 5 dan T – 6)

7. Bahwa benar kerugian yang dialami Penggugat I sebesar Rp. 200.000.000,- dan Penggugat II mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,-. Bahwa nilai kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah masuk ke dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Keuangan Negara Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 16/Pid.Sus – TPK/2018/PN Dps yang dilakukan oleh Putu Ayu Aryandri dan putusan perkara pidana atas nama terdakwa Putu Ayu Aryandri telah berkekuatan hukum tetap.(Vide bukti surat P – 3).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang ada untuk dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan permasalahan yang ada, sehingga yang menjadi pertanyaan dalam substansi pokok perkara *a quo* adalah:

- 1) Apakah Tergugat dapat dikenakan Pasal 1367 KUHPerdara atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya (Putu Ayu Aryandri) ?
- 2) Apakah Tergugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang Para Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)?

Menimbang, bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara normatif Pasal 1367 KUHPerdara menetapkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Namun Pasal 1367 memiliki pengecualian sebagaimana disebutkan dalam frase berikutnya yaitu tanggungjawab yang disebutkan diatas berakhir jika mampu membuktikan sebaliknya bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggungjawab itu.
- Bahwa dalam menjalankan usahanya, Tergugat wajib menerapkan asas-asas dalam hukum perbankan diantaranya asas kepercayaan (*fiduciary principle*) dan asas kehati-hatian (*prudential principle*). Dalam perkara *a quo*, hubungan antara Tergugat dengan Para Penggugat sebagai nasabah penyimpan dilandasi atas dasar hubungan kepercayaan, sehingga Tergugat wajib terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan nasabah kepadanya. Dalam menjaga kepercayaan nasabahnya tersebut, Tergugat wajib menjaga dan mengelola dana nasabah dengan asas kehati-hatian, artinya agar Tergugat selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik maka Tergugat wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku.
- Bahwa kegiatan perbankan yang didasarkan atas dasar kepercayaan ini dilakukan oleh pegawai bank yang meliputi semua pejabat dan karyawan bank. Dalam dunia perbankan, pegawai bank merupakan pihak perantara atau menghubungkan antara bank dengan nasabahnya yang bertujuan untuk menjalankan aktivitas perbankan, karena yang memiliki hubungan langsung untuk mengurus dan menjalankan transaksi keuangan nasabah bank adalah pegawai bank.
- Bahwa sebagai nasabah penyimpan dana, sudah tentu juga harus berhati-hati dalam menyimpan dananya di bank, namun dalam praktek di lapangan tidak

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr



semua nasabah penyimpan memiliki intelektualitas dan pengetahuan yang sama dalam mengetahui prosedur di dunia perbankan. Nasabah penyimpan karena atas dasar kepercayaan yang dimiliki kepada pihak bank, ketika uangnya diterima oleh pegawai bank maka pemahaman yang dimiliki oleh nasabah penyimpan yaitu uangnya sudah tersimpan di bank dan pihak nasabah pada umumnya tidak menelusuri lebih jauh apakah uangnya sudah tercatat atau belum dalam pembukuan di bank.

- Bahwa salah satu peran penting dari pegawai bank antara lain menjalankan tugas menghimpun dana dari masyarakat / nasabah dalam rangka menjalankan jasa perbankan. Peran pegawai bank inilah semakin penting jika dikaitkan dengan pengamanan dana yang disimpan nasabah kepada bank sebagai ujung tombak jasa perbankan dalam melayani nasabah.
- Bahwa dengan tugas penting yang dimiliki oleh pegawai bank tersebut, faktanya masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama Putu Arya Witasetyanta pada pokoknya menerangkan bahwa untuk mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank maka pihak bank wajib melakukan tindakan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan, pembinaan atau manajemen risiko secara internal dari pihak manajemen bank kepada pegawainya yang bertujuan untuk mencegah perbuatan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh pegawai bank.
- Bahwa pengawasan diwujudkan dalam bentuk menciptakan sistem perbankan yang sehat yang memenuhi 3 (tiga) aspek yaitu bank memelihara kepentingan masyarakat dengan baik dalam arti memperhatikan faktor risiko seperti kemampuan baik dari sistem, keuangan dan integritas sumber daya manusia (pegawainya).
- Bahwa tindakan pembinaan, pengawasan dan manajemen risiko secara internal kepada pegawai bank wajib dilakukan oleh direktur secara kolektif



koligial sebagai salah bentuk pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pegawainya dan juga sebagai bentuk tanggungjawab pihak bank untuk melindungi dana nasabahnya.

- Bahwa kewajiban melakukan pembinaan, pengawasan dan manajemen resiko yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pegawainya, nyatanya tidak dilakukan oleh Tergugat. Tergugat tidak dapat membuktikan di depan persidangan terhadap upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan pegawainya. Bahwa Tergugat juga tidak memberikan bukti yang cukup terkait standar operasional prosedur (SOP) di perusahaannya sebagai tindakan untuk mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh pegawainya, termasuk kegiatan rotasi ataupun mutasi secara berkala terhadap pegawainya sebagai salah satu bentuk pembinaan. Tergugat juga tidak membuktikan adanya audit internal secara berkala sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan yang dilakukan pegawainya.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat (vide bukti surat P – 2, P – 3, T – 2, T – 3, T – 4, T – 5 dan T – 6) dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat atas nama saksi Kadek Darmita dan saksi Eki Ilham Aldiansyah pada pokoknya menerangkan bahwa benar uang deposito milik Penggugat I telah diterima oleh Putu Ayu Aryandri pada tanggal 26 April 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- dan dibuatkan bilyet deposito namun telah dicairkan oleh Putu Ayu Aryandri dan bilyet deposito yang telah dicairkan tersebut tidak diserahkan uangnya kepada Penggugat I, padahal Penggugat I tidak pernah menandatangani slip penarikan dan tidak pernah memberikan surat kuasa pencairan atau penarikan deposito miliknya. Sedangkan uang yang disetor oleh Penggugat I pada tanggal 9 Mei 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- tidak disetor dan tidak dibuatkan bilyet deposito oleh Putu Ayu Aryandri namun dipergunakan untuk keperluan pribadi. Sedangkan uang milik Penggugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Putu Ayu Aryandri di tahun 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- tidak disetor ke Tergugat dan tidak dibuatkan bilyet deposito namun uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Putu Ayu Aryandri.

- Bahwa benar kerugian yang dialami Penggugat I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Penggugat II mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa keseluruhan nilai kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan telah masuk ke dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Keuangan Negara Atas Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 16/Pid.Sus – TPK/2018/PN Dps yang dilakukan oleh Putu Ayu Aryandri dan putusan perkara pidana atas nama terdakwa Putu Ayu Aryandri telah berkekuatan hukum tetap. (Vide bukti surat P – 3). Bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama saksi Ni Made Dowadi, Saksi Luh Putu Eka Trisnawati dan Saksi Made Sukiarta.
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* Putu Ayu Aryandri sebagai pegawai bank di tempat Tergugat memiliki peran sebagai ujung tombak yang menghubungkan antara bank dengan nasabah dan memiliki hubungan langsung untuk mengurus dan menjalankan transaksi keuangan nasabah bank, artinya Putu Ayu Aryandri sebagai pegawai bank merupakan perpanjangan tangan dari Tergugat yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja, terlepas dari tindak pidana yang dilakukannya. Dengan perjanjian kerja yang dimiliki antara bank (Tergugat) dengan pegawai bank (Putu Ayu Aryandri), maka Tergugat memiliki tanggungjawab secara perdata atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya atas nama Putu Ayu Aryandri.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak melakukan kehati-hatian dalam melakukan aktivitas perbankan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan yang intensif dan berkala serta

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerapkan manajemen resiko dalam menjalankan fungsi perbankan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dikategorikan telah melakukan kelalaian terhadap dana nasabahnya dan dikenakan Pasal 1367 KUHPerdara, sehingga Tergugat wajib bertanggungjawab dan dihukum mengembalikan dana Para Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan pihak Tergugat dapat menggugat pegawainya yang melakukan penyimpangan tersebut.

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila cara-cara yang dilakukan oleh Putu Ayu Aryandri dibiarkan dan tidak diberikan tanggungjawab kepada pihak bank dalam hal ini Tergugat, maka yang paling dirugikan adalah nasabah penyimpan dana. Padahal keberlangsungan kegiatan bank didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank untuk melindungi dana yang disimpannya baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito. Sehingga sepatutnya Tergugat sendiri yang wajib memperbaiki sistem dan sumber daya yang dimiliki Tergugat agar masyarakat yang telah mempercayakan dan menyimpan dananya kepada Tergugat tidak dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum Para Penggugat pada angka 3 huruf a terkait kerugian material mengenai pengembalian deposito Para Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat pada angka 2 (dua) yaitu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian tentang Wanprestasi. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak lain untuk memberikan

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan sesuai perjanjian atau kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut beserta bunganya sepanjang dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat dan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat sebagai nasabah penyimpan yang menyimpan dananya di Tergugat dalam bentuk simpanan deposito berdasarkan atas perjanjian bank (Tergugat) dengan nasabah (Para Penggugat) ;
- Bahwa Tergugat dalam hal ini diwakili oleh pegawai bank atas nama Putu Ayu Aryandri yang telah menerima dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Para Penggugat dan mengikatkan diri dalam perjanjian simpanan dana dalam bentuk deposito dengan jangka waktu satu tahun.
- Bahwa hingga waktu jatuh tempo yang telah ditentukan, Tergugat tidak mencairkan dana Para Penggugat sesuai jumlah deposito yang disetorkan Para Penggugat dan diterima oleh pegawainya atas nama Putu Ayu Aryandri.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petitum Para Penggugat pada angka 2 (dua) adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka 3 huruf a tentang kerugian materiil terkait permintaan biaya pengacara sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktik beracara di pengadilan yang berlaku hingga sekarang ini, bahwa seseorang yang beracara di persidangan perdata tidak diwajibkan menggunakan jasa Advokat. Para pihak sendiri dapat beracara di depan persidangan dengan atau tanpa mewakili, baik melalui Advokat atau insidentil. Mempedomani Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3557 K / Pdt / 2015, tertanggal 29 Maret 2016 menyatakan, *"Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara / Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan"*.

Menimbang, bahwa penggunaan biaya jasa Pengacara / Advokat dalam perkara perdata adalah risiko yang harus ditanggung pengguna jasa itu sendiri. Apabila tak mampu, pengguna jasa dapat beracara sendiri tanpa harus diwakili oleh pengacara karena sifatnya tak wajib. Pilihan lainnya, Penggugat dapat menggunakan jasa pengacara / Advokat yang telah disiapkan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permintaan biaya pengacara agar dibebankan kepada Tergugat adalah tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat pada angka 3 huruf a tentang kerugian materiil apabila uang deposito tersebut di pergunakan untuk modal usaha dagang maka dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun akan mendapatkan laba sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat setelah membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat bahwa petitum Para Penggugat yang demikian tidak didukung dengan alat bukti yang relevan terkait laba yang diperoleh apabila deposito tersebut dipergunakan sebagai modal usaha dagang sehingga petitum Para Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas maka beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf b yang meminta kerugian inmateriil kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Majelis Hakim berpendapat petitum Para Penggugat yang demikian tidak didukung dengan alat bukti yang relevan dan tidak memberikan alasan yang cukup terkait dengan tuntutan kerugian inmateriil, maka Majelis Hakim berpendapat petitum tuntutan kerugian inmateriil adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka 4 (empat) yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset-aset milik Tergugat berupa sebidang tanah berupa gedung perkantoran milik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela pada tanggal 25 Agustus 2021 yang pada pokoknya menetapkan menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga petitum Para Penggugat pada angka 4 (empat) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 5 (lima) yaitu agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari jika Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan ini. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat pengaturan uang paksa (*dwangsom*) dalam praktek hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 606a dan 606b *Rechtsverordening* (RV). Bahwa dalam praktek hukum di Indonesia terdapat larangan menjatuhkan *dwangsom* untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum putusan MA RI No. 791 K / Sip / 1972

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Pebruari 1973. Selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak memberikan alasan yang cukup terkait tuntutan uang paksa (*dwangsom*), maka tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 5 (lima) harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum Para Penggugat pada angka 4 (empat) yang memiliki relevansi dengan petitum pada angka 6 (enam), maka terhadap petitum pada angka 6 (enam) beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka 8 (delapan), Para Penggugat tidak memberikan dalil atau alasan yang jelas atas petitum yang dimohonkan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya bagi Para Penggugat untuk mengabulkan petitum pada angka 8 (delapan) tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat putusan Pengadilan Negeri Singaraja baru dapat dijalankan apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Bewijsde*). Maka terhadap petitum Para Penggugat pada angka 8 (delapan) tersebut adalah tidak beralasan sehingga patut untuk di tolak;

B. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi telah mencemarkan nama baik lembaga keuangan Penggugat Rekonsensi dengan cara memberitakan dan menjelek-jelekkan Penggugat Rekonsensi, sehingga perbuatan Para Tergugat Rekonsensi yang demikian adalah perbuatan melawan hukum dan patut dihukum untuk membayar kerugian moril dan materiil kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Para Tergugat rekonsensi pada pokoknya menolak seluruh gugatan rekonsensi dengan alasan Para Tergugat rekonsensi tidak pernah mengunggah atau memberitakan perkara in casu,

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap adanya pemberitaan di media massa adalah tugas dan hak dari jurnalis yang dilindungi undang-undang dan apabila dirugikan dengan pemberitaan media, maka Penggugat rekonsensi dapat mengajukan keberatan ke dewan pers.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi dan jawaban Para Tergugat rekonsensi sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpens, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum perkara gugatan rekonsensi.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama surat gugatan Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat substansi pokok dalam perkara rekonsensi yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi adalah pencemaran nama baik sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi. Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonsensi tidak memberikan bukti yang cukup terkait perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi. Justru Para Tergugat Rekonsensi mampu membuktikan sebaliknya bahwa Penggugat rekonsensi telah melakukan kelalaian terhadap dana nasabahnya dan memiliki kewajiban untuk membayar simpanan deposito sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dimiliki Para Tergugat Rekonsensi, yang selengkapanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara konpens. Sehingga segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara konpens, diambil alih kedalam pertimbangan perkara rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum pokok gugatan rekonsensi adalah tidak beralasan dan patut untuk di tolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolakny petium pokok gugatan rekonsensi, maka terhadap petitum lainnya yang bersifat tambahan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan untuk ditolak seluruhnya.

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat rekonsensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat konpensasi dikabulkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat Konpensasi sesuai ketentuan pasal 192 Rbg yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, maka petitum Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat konpensasi dapat membuktikan sebagian dalil-dalil pokok gugatannya, sementara apa yang telah terbukti tersebut tidak nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku dan cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut patutlah dikabulkan untuk sebagian dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo* dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum Para Penggugat adalah cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian dan menolak petitum Para Penggugat pada angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan yang cukup (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan, maka Majelis Hakim dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya yang diberikan oleh undang-undang,

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saja semata-mata memberikan pertimbangan yang hanya ditekankan pada aspek *Legal Jusctice* saja, tetapi lebih luas dari pada itu, Majelis Hakim juga wajib hukumnya untuk mempertimbangkan aspek *Social Justice* dan *Moral Justice*, yakni sejauh mana rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang bagi masyarakat luas, demi kepentingan masyarakat umum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara, UU RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. DALAM KONPENSI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat yakni sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) seketika dan tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - Deposito milik Penggugat I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Deposito milik Penggugat II sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

B. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H. sebagai hakim ketua, A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.A. Ketut Ngurah, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A.N. Budhi Dharmawan, S.H.,M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

A.A. Ketut Ngurah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 590.000,- |
| 4. PNBP | Rp. 40.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp. 20.000,- |
| 7. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp. 750.000,- |
| 8. <u>Biaya Sumpah</u> | <u>Rp. 100.000,- +</u> |

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 1.590.000,-

(satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)